

PERAN PJTKI DALAM PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

Oleh: Mohammad Imamin Na'im
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. MT Haryono 193 Malang

Abstract

Basically, human needs are rising from year to year which is affected by unstable economy between Indonesian and other countries. Therefore, the unstable economy causes many people in Indonesian to switch their profession and become a Migrant in abroad by relying on jobs they have potential in. Therefore, becoming a laborer in abroad becomes one of the alternative system for people from Indonesian to seek wealth and to support their family's member and it becomes closely related to migrant workers from Indonesian. The role of PJTKI is increasingly important in the process send off the workers from Indonesian according the rules and regulations that has been determined by the Indonesian government. In that recruitmen, the Indonesian workers have their rights and obligation that have to be obeyed by all the groups, either the group of workers or the employers.

Keywords: *economy, indonesian migrant workers, right and obligation*

PENDAHULUAN

Sebagai negara yang banyak akan sumber daya manusia nya Indonesia merupakan salah satu negara yang belum berkembang dan mayoritas masyarakat masih bergantung pada pekerjaan di sektor pertanian. Banyaknya sumber daya manusia yang tersedia di indonesia ini akan tetapi lapangan pekerjaan yang minim mengakibatkan seseorang ini merantau untuk bekerja di luar negeri dengan cara menjadi pekerja migran. Pekerja migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.¹ Dalam kehidupan di zaman globalisasi pada saat ini, kebutuhan masyarakat akan ekonomi di tuntut untuk selalu memenuhi kebutuhan di setiap harinya dalam upaya untuk tetap melangsungkan kehidupannya di dunia.

Tenaga Kerja Migran Indonesia atau yang di kenal dengan Pekerja Migran Indonesia memiliki peran yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, salah satunya untuk menambah Devisa negara Indonesia. Devisa dari Pekerja Migran Indonesia ini dimanfaatkan dan dikelola dengan baik oleh negara Indonesia untuk kemajuan negara Indonesia sendiri dan menaikkan mutu negara indonesia di kancah Internasional.

METODE PENELITIAN

Dalam metode penelitian, peneliti menggunakan metode penelitian Yuridis Emipiris yakni penelitian lapangan yang beranjak dari suatu data-data primer yang diperoleh dari tempat penelitian.² Metode pendekatan yang dilakukan yakni dengan metode pendekatan Yuridis Sosiologis yang memiliki arti pendekatan yang menempatkan hukum sebagai institusi yang nyata

¹ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

² Muhammad Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996), hal 63

dan fungsional dalam kehidupan bermasyarakat. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan secara langsung dari sumber-sumber yang berkaitan dengan pembahasan.³ Dalam hal ini, data primer diperoleh dari calon pekerja Migran Indonesia, perwakilan dari instansi terkait, pekerja migran Indonesia di luar negeri, masyarakat malang dan masyarakat pantura.

PEMBAHASAN

Pengertian dari Pekerja Migran Indonesia

Pada umumnya tenaga kerja migran Indonesia ialah seseorang baik perorangan maupun kelompok yang bermigrasi atau berpindah tempat dari wilayah kelahiran ke tempat atau wilayah baru untuk keperluan kerja. Guna keperluan untuk bekerja tersebut tenaga kerja akan menetap untuk jangka waktu yang tidak bisa ditentukan. Dalam penggolongannya tenaga kerja migran Indonesia atau pekerja migran Indonesia di kelompokkan menjadi dua yakni pekerja migran Internal dan pekerja migran Internasional. Maksudnya, Pekerja migran Indonesia internal yakni seseorang yang berpindah dari tempat kelahiran atau tempat tinggal nya ke tempat yang baru untuk mencari pekerjaan yang dalam lingkup satu negara, sedangkan pekerja migran Indonesia Internasional yakni seseorang yang berpindah dari tempat kelahiran atau tempat tinggalnya ke tempat yang baru untuk mencari pekerjaan yang mana melewati batas negara Republik Indonesia.

Hak-Hak dan Kewajiban Pekerja Migran Indonesia

Dalam hal mempekerjakan seorang pekerja migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia memiliki hak-hak dan kewajiban yang harus di perhitungkan dan di perhatikan. Hak dan kewajiban tersebut harus melekat pada pekerja migran Indonesia, seperti halnya yang tercantum dalam Pasal 6 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 yang menyebutkan antara lain, yaitu:

Ayat 1 mengenai hak pekerja migran Indonesia, yakni:

- a. Mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan memilih pekerjaan sesuai dengan kompetensinya
- b. Memperoleh penjelasan mengenai hak dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerja
- c. Menguasai dokumen perjalanan selama bekerja

Ayat 2 mengenai kewajiban pekerja migran Indonesia, yakni:

- a. Menaati peraturan perundang-undangan, baik di dalam negeri maupun di negara tujuan penempatan
- b. Menghormati adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku dinegara tujuan penempatan
- c. Melaporkan kedatangan, keberadaan, dan kepulangan pekerja migran Indonesia kepada perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan.

Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.⁴ Dalam halnya pekerja migran Indonesia sudah menjalankan pekerjaannya, pekerja migran Indonesia berhak memperoleh upah sesuai dengan kesepakatan yang dibuatnya, baik kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak maupun kesepakatan yang ditentukan oleh pemberi kerja. Setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi

³ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT. Grafindo Persada. 2006), hal. 30

⁴ Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh.⁵

Dokumen Perjalanan Tenaga Kerja Migran Indonesia

Dalam proses berpindahnya Pekerja migran Indonesia keluar negeri, pekerja migran Indonesia juga harus mempunyai dokumen tenaga kerja, dokumen yang berisikan data identitas diri dari pekerja migran Indonesia tersebut. Dalam kamus kepegawaian, pengertian dokumen ialah semua catatan tertulis baik tercetak maupun tidak tercetak, segala benda yang mempunyai keterangan-keterangan yang dipilih untuk dikumpulkan, disediakan atau untuk disebarkan. Kata dokumen berasal dari bahasa latin yakni *Documentum* atau *Sahifah* yang memiliki arti tulisan penting yang di dalamnya memuat tentang suatu informasi, dokumen tersebut dalam bentuk tulisan tangan maupun tulisan dari media elektronik.⁶ Dalam dokumen tenaga kerja ini memuat tentang dokumen perjalanan yang akan dilakukan oleh pekerja migran Indonesia ke luar negeri untuk mencari pekerjaan. Dokumen Perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan dan dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk perjalanan antar negara.⁷ Dokumen perjalanan yang dimiliki oleh orang Indonesia disebut dengan sebutan Paspor Republik Indonesia. Dokumen perjalanan bagi orang Indonesia tidak hanya Paspor RI saja melainkan ada Surat Perjalanan Laksana Paspor atau di singkat SPLP. Kedua dokumen perjalanan milik orang Indonesia ini berfungsi untuk dokumen perjalanan ketika orang Indonesia hendak pergi ke luar negeri, yang di dalamnya sama sama memuat tentang identitas diri dan bukti kewarganegaraan seseorang yang memegangnya.⁸

Dalam katinnya pekerja Migran Indonesia yang sudah di luar negeri atau negara tujuan penempatan, pekerja Migran Indonesia memiliki sebuah Visa kerja. Pengertian Visa kerja yakni izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang disuatu negara tujuan penempatan yang memuat persetujuan untuk masuk dan melakukan pekerjaan di negara yang bersangkutan.⁹ Visa kerja sering juga disebut sebagai permit kerja bagi para pekerja migran Indonesia. Visa juga memiliki berbagai macam, yakni:¹⁰

- a. Visa Diplomatik
- b. Visa Dinas
- c. Visa kunjungan
- d. Visa tinggal Terbatas.

Pengarah Jasa Tenaga Kerja Indonesia/Pelaksana Penempata Tenaga Kerja Indonesia Swasta

Pada awalnya Pengarah Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) merupakan salah satu badan hukum berupa Perseroan Terbatas (PT) yang bergerak dibidang jasa untuk memberangkatkan pekerja migran Indonesia ke luar negeri, seiring dengan berkembangnya zaman nama PJTKI sekarang di rubah menjadi Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang memiliki fungsi dan jasa yang sama dengan PJTKI yakni untuk memberangkatkan Tenaga

⁵ Pasal 88 ayat 1 dan 2 Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

⁶ <https://id.wikipedia.org/wiki/Dokumen>. Diakses pada hari Jumaat, 11 Januari 2019. Pukul 19.00

⁷ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

⁸ Pasal 34 PP Nomor 31 Tahun 2013 tentang Keimigrasian

⁹ Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

¹⁰ Pasal 34 sampai dengan pasal 43 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian

kerja migran Indonesia ke luar negeri dengan melalui prosedur-prosedur yang ditentukan oleh negara.¹¹

Dalam hal perjanjian kerja yang dilakukan pekerja migran Indonesia dengan PPTKIS harus memiliki kesepakatan-kesepakatan yakni:¹²

- a. Kesepakatan kedua belah pihak
- b. Kemampuan atau kecakapan melakukan pembuatan hukum
- c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan
- d. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Proses pengiriman Tenaga Kerja Migran Indonesia Ke Luar Negeri

Dalam proses pengiriman tenaga kerja migran Indonesia ke luar negeri ada beberapa proses yang harus dilaksanakan oleh PT. DharmaKerta Raharja dan lakukan oleh tenaga kerja migran Indonesia yakni:

a. Tahap Rekrutmen

Dalam tahap ini PT.DKR mencari sebanyak-banyaknya orang yang hendak melakukan dan mencari pekerjaan di luar negeri dengan jalan yang ditentukan oleh pemerintah melalui anak cabang yang dimiliki oleh PT.DKR yang tersebar di sebagian wilayah Jawa Timur dan Di Nusa Tenggara Barat

b. Tahap Perizinan

Di tahap perizinan ini, calon pekerja migran Indonesia harus terlebih dahulu meminta izin kepada keluarganya untuk bekerja di luar negeri untuk menjadi buruh demi menaikkan perekonomian di keluarga itu sendiri.

c. Tahap Latihan dan seleksi

Dalam tahap ini calon pekerja migran Indonesia sebelum diberangkatkan kenegara yang diuju haru menempuh terlebih dahulu pendidikan di Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLK-LN) yang disediakan oleh PT.DKR. latihan yang dilakukan di BLK-LN ini bertujuan untuk membekali para calon pekerja migran Indonesia untuk mahir dalam bekerja sesuai dengan pekerjaan yang akan di lakukan di luar negeri.

Dalam tahap seleksi, keberhasilan untuk segera diberangkatkan ke luar negeri tergantung pafa kemampuan seseorang Calon pekerja migran Indonesia tersebut untuk menyerap ilmu yang di ajarkan di BLK-LN.

d. Tahap pemberangkatan

Dalam pemberangkatan ini, pihak DKR memiliki tanggung jawab untuk mengantarkan pekerja migran Indonesia ke bandara Internasional dan menyiapkan berkas-berkas yang diperlukan seperti paspor, visa, obat obatan apabila pekerja migran tersebut sakit atau mabuk perjalanan.

e. Tahap pembinaan ditempat kerja

Dalam tahap pembinaan ini sebenarnya hanya mengasih tau sedikit saja tentang pekerjaan yang akan dia kerjakan di luar negeri, sebelumnya sudah di bekal keterampilan atau ilmu yang didapatkan di BLK-LN

f. Tahap Perlindungan dan pemulangan.

¹¹ Hasil wawancara dengan ibu Ana Susantiselaku Kepala BLK-LN PT.DKR. pada hari selasa 12 November 2018

¹² Pasal 22 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Dalam tahap ini pekerja migran Indonesia memiliki hak untuk di lindungi baik dari instansi terkait maupun oleh pemerintah Indonesia. Tahap perlindungan ini sangat membantu pekerja migran Indonesia ketika pekerja migran Indonesia tersebut mengalami suatu tindakan yang tidak wajar yang dilakukan oleh pemberi pekerjaan. Sedangkan dalam pemulangan, pekerja migran Indonesia ini berhak untuk mendapatkan bantuan berupa transportasi, bantuan untuk membeli tiket pesawat dari pihak DKR yang memiliki kantor di negara tersebut.

Tanggung jawab PT.DKR dalam memberikan perlindungan

Dalam memberikan perlindungan terhadap para pekerja migran Indonesia, pihak DKR memberikan pelayanan sebagai berikut:¹³

- a. Memberikan pelayanan kepada pekerja migran Indonesia yang sedang sakit
- b. Menempatkan pekerja migran Indonesia sesuai dengan perjanjian awal kerja
- c. Menjamin upah pekerja

Upayah pemerintah Indonesia

Sebagai warga negara Indonesia yang baik, pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dimanapun warga negara Indonesia itu berada. Upayah pemerintah dalam melindungi pekerja migran Indonesia yakni dengan cara:

- a. Membuat kebijakan moratorium
- b. Mempermudah pelayanan dan memperketat penjagaan di bandara

Adapun instansi dari pemerintah Indonesia yang andil dalam menangani tenaga kerja Indonesia yakni:

- a. Kementrian Ketenagakerjaan
- b. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)

Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap pekerja Migran Indonesia

Menurut Mochtar Kusumaatmadja (1995) menerangkan tentang negara hukum “*Rule of law*” untuk Republik Indonesia antara lain harus mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila yang menyebutkan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Negara hukum Republik Indonesia harus menganut asas-asas dan konsep Pancasila yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.¹⁴

- a. Asas Ketuhanan
- b. Asas Kemanusiaan
- c. Asas Kesatuan dan Persatuan
- d. Asas Demokrasi
- e. Asas Keadilan Sosial

Kewajiban negara mengenai hak asasi manusia secara Internasional di atur dalam UDHR, ICCPR dan ICESCR, konvensi anti penyekapan (*Convention Against Torture/CAT*)

Berkaitan dengan keberadaan pekerja migran Indonesia di suatu negara melalui perlindungan hak asasi manusia yang dikemukakan oleh Aristoteles, upaya yang dilakukan untuk melindungi

¹³ Hasil wawancara dengan Ibu Ana Susanti, kepala BLK-LN PT.DKR. pada hari Rabu 28 November 2018

¹⁴ Abdul Wahid, dkk, *Hak Asasi Manusia di Negara Hukum*. (Surabaya: Visipress, 2007). hal 132

secara hukum terhadap hak buruh dianggap merupakan suatu bagian integral dari pembangunan di bidang hukum yang mencakup tiga aspek, yakni:¹⁵

- a. Pembangunan perangkat Undang-Undang
- b. Pembangunan aparat penegak hukum
- c. Pembangunan kesadaran hukum masyarakat.

Penegakan mengenai hak asasi manusia dalam implementasinya, tidak hanya cukup dengan mencantumkan pasal-pasal yang tertera dalam undang-undang mengenai hak asasi manusia dalam konstitusi sebagai wujud dari jaminan atas perlindungan pekerja migran Indonesia saja, akan tetapi jaminan itu juga harus terdapat di perundang-undangan lainnya. Bahkan instrumen dalam hak asasi manusia internasional harus pula diratifikasi dalam upaya merealisasikannya penegakan hukum.¹⁶

PENUTUP

Dapat disimpulkan bahwa mengenai peran dari suatu institusi-institusi yang terkait dengan perlindungan tentang pekerja migran Indonesia, baik itu institusi pemerintahan dan institusi swasta mempunyai tugas yang sangat penting dalam membantu perekonomian negara, membantu pekerja migran Indonesia untuk dapat melaksanakan atau mencari pekerjaan di luar negeri dengan jalur yang tidak melanggar aturan hukum yang di buat oleh pemerintah. Peranan yang sangat penting ini di tunjukkan dengan adanya tahapan tahapan pengiriman yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam membantu pekerja migran Indonesia untuk bekerja di luar negeri untuk menaikkan taraf kehidupannya dan keluarganya. Bantuan bantuan di bidang hukum juga sangat perlu untuk menaungi para penyumbang devisa negara ini demi untuk melindungi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar yang berbunyi melindungi seluruh bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Wahid, dkk, 2007, *Hak Asasi Manusia di Negara Hukum*. Surabaya: Visipress.
Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada.
Fauzie Ridzal. 1993 *Dinamika Gerakan perempuan Indonesia*. Yogyakarta. Tiara Wacana.
Muhammad Nasir, 1998. , *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia,
Muntoha, 2007. *Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia (Kajian Multi Perspektif)*. Yogyakarta. Pusham UUI. Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
PP Nomor 31 Tahun 2013 tentang Keimigrasian

¹⁵ Fauzie Ridzal. *Dinamika Gerakan perempuan Indonesia*. (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya. 1993), hal 45.

¹⁶ Muntoha. *Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia (Kajian Multi Perspektif)*. (Yogyakarta. Pusham UUI, 2007) hal 262

Internet

<https://id.wikipedia.org/wiki/Dokumen>. Diakses pada hari Jumaat, 11 Januari 2019.
Pukul 19.00.